



**P U T U S A N**

**Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Pps**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Gandang, 05 September 1985, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan **XXXXXX**, Kabupaten Pulang Pisau, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**XXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 31 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan Buruh Tambang Emas, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan **XXXXXX**, Kabupaten Pulang Pisau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Maret 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Pps. tanggal 08 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di KUA Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan, pada hari Senin tanggal 28 Juni 2004, bertepatan dengan 10 Jumadil Awal 1425 H sesuai dengan

Hlm. 1 dari 13 Put. No. 40/Pdt.G/2021/PA.Pps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 28 Juni 2004;

2. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jelek dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana suami-istri dengan mengambil tempat kediaman orangtua Tergugat di **XXXXXX**;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama

a. **XXXXXX** lahir di Pulang Pisau pada tanggal 13 Mei 2005, yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

b. **XXXXXX** lahir di Gandang pada tanggal 23 Januari 2012, yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal pernikahan tidak berjalan rukun dan harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2004 sampai sekarang yang disebabkan antara lain:

a. Penggugat dan Tergugat berbeda persepsi dalam mendidik anak kedua mereka yang memiliki kebutuhan khusus;

b. Tergugat sering memukul anak-anaknya;

c. Penggugat pernah dipukul karena tidak memberi nafkah bathin untuk Tergugat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;

Hlm. 2 dari 13 Put. No. 40/Pdt.G/2021/PA.Pps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan dan memberikan keterangan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menyatakan ada perubahan pada posita angka 1, yang benar adalah Penggugat menikah KUA Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan bukan Kabupaten Pulang Pisau;

Hlm. 3 dari 13 Put. No. 40/Pdt.G/2021/PA.Pps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab percekocokan antara Penggugat dan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat tidak mau membiayai biaya rumah sakit anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, tanggal 28 Juni 2004, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P;

A. Saksi:

1. **XXXXXX**, Kabupaten Pulang Pisau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orangtua Tergugat di Jalan **XXXXXX** Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 yang lalu mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang sabar dalam mengasuh anak kedua Penggugat dan Tergugat yang menderita tuna rungu bahkan Tergugat pernah memukul anaknya tersebut dengan gayung, Tergugat sering pergi meninggalkan

Hlm. 4 dari 13 Put. No. 40/Pdt.G/2021/PA.Pps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dalam jangka waktu 3 sampai 5 bulan sekali baru pulang dan Tergugat jarang menafkahi Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu, dan selama berpisah rumah Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

- Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul dan tidak ada berkomunikasi yang baik lagi;

- Bahwa saksi sudah sering berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat;

2. **XXXXXX**, Kabupaten Kapuas, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orangtua Tergugat di Jalan **XXXXXX** Kabupaten Pulang Pisau;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 4 (empat) tahun yang lalu mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar karena Tergugat kurang sayang terhadap anak kedua Penggugat dan Tergugat yang berkebutuhan khusus yaitu penyandang tuna rungu, Tergugat sering memukul anaknya tersebut saksi pernah melihat langsung

Hlm. 5 dari 13 Put. No. 40/Pdt.G/2021/PA.Pps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memukul kepala anaknya dengan gayung sampai gayungnya pecah.

- Bahwa penyebab pertengkaran lainnya karena Tergugat tidak jujur dalam masalah nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat lewat telpon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu, dan selama berpisah rumah Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul dan tidak ada berkomunikasi yang baik lagi;
- Bahwa saksi sudah sering berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hlm. 6 dari 13 Put. No. 40/Pdt.G/2021/PA.Pps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat berbeda persepsi dalam mendidik anak kedua mereka yang memiliki kebutuhan khusus, Tergugat sering memukul anak-anaknya, dan Penggugat pernah dipukul karena tidak memberi nafkah bathin untuk Tergugat, yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah tidak saling menjalankan kewajiban dan tidak terjalin komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Hlm. 7 dari 13 Put. No. 40/Pdt.G/2021/PA.Pps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian ini berdasarkan pada alasan sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan, dalam hal ini Majelis Hakim, mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu yang mana hendaknya dipertimbangkan oleh Hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri, dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan dua orang saksi yang bernama XXXXXX yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Juni 2004 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Penggugat telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat tentang keadaan rumah tangga, perselisihan dan penyebabnya, serta pisah rumah adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Hlm. 8 dari 13 Put. No. 40/Pdt.G/2021/PA.Pps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat tentang keadaan rumah tangga, perselisihan dan penyebabnya, serta pisah rumah adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. serta saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Juni 2004 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sekurang-kurangnya sejak 4 (empat) tahun yang lalu rumah tangga mereka terjadi perselisihan;
3. Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memukul anak kedua Penggugat dan Tergugat yang menderita tuna rungu dan masalah ekonomi;
4. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Hlm. 9 dari 13 Put. No. 40/Pdt.G/2021/PA.Pps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama lebih kurang 4 (empat) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban satu sama lain;
6. Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering memukul anak kedua Penggugat dan Tergugat yang menderita tuna rungu dan masalah ekonomi;
7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dalam persidangan, Penggugat menunjukkan sikap tetap pada gugatannya ingin bercerai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

- a. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "*Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian) "*;

- b. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج  
وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز  
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "*Apabila gugatan si istri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si istri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtangganya dan hakim tidak berhasil*

Hlm. 10 dari 13 Put. No. 40/Pdt.G/2021/PA.Pps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, meskipun saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung, namun antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 4 (empat) yang lalu dan tidak ada tanda-tanda akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, mereka sudah tidak tinggal dalam satu rumah. Upaya untuk merukunkan dari keluarga dan orang dekat serta Majelis Hakim sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga tidak berhasil, mereka tetap berpisah dan tinggal di rumah masing-masing, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang intinya menyatakan “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”, berarti alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah terbukti juga memenuhi alasan cerai berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, petitum tersebut sesuai dengan

Hlm. 11 dari 13 Put. No. 40/Pdt.G/2021/PA.Pps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi agar Penggugat dan Tergugat diceraikan oleh Pengadilan Agama, dan dalam hal perceraian/talak yang di jatuhkan oleh Pengadilan Agama bentuknya adalah talak *bain Sughra* sebagaimana diatur dalam Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian petitum gugatan Penggugat sudah tepat dan karena perceraian Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang pertama maka dalam amar putusan bunyinya mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain Sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami **Erpan, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nur Izzah, S.H.I.** dan **Nida Farhanah, S. Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan di bantu oleh **Hj. Norbaiti, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hlm. 12 dari 13 Put. No. 40/Pdt.G/2021/PA.Pps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Nur Izzah, S.H.I.**

**Erpan, S.H., M.H.**

Hakim Anggota II,

**Nida Farhanah, S. Sy.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Norbaiti, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	500.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 Put. No. 40/Pdt.G/2021/PA.Pps.